

**PENGATURAN PERDAGANGAN ONLINE (*E-COMMERCE*) MENURUT
ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE (AAEC) 2019 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan sebagai syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Sonya Salfadilla

2010012111191

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 5/HI/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXEXUTIVE SUMMARY

No. Reg : 5/HI/02/VII-2024

Nama : Sonya Salfadilla
NPM : 2010012111191
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **PENGATURAN PERDAGANGAN ONLINE (E-COMMERCE) MENURUT ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE (AAEC) 2019 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Deswita Rosra, S.H., M.H

(Pembimbing I)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sa'idjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

PENGATURAN PERDAGANGAN ONLINE (*E-COMMERCE*) MENURUT ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE (AAEC) 2019 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Sonya Salfadilla¹, Deswita Rosra¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Salfadillasonya21@gmail.com

ABSTRACT

The development of the internet is not limited to space and time, its use is not limited to information media but also as a means of business or transactions and several companies have implemented it through electronic commerce known as e-commerce. The 2019 ASEAN Agreement on Electronic Commerce is an electronic commerce provision which contains basic regulations regarding all matters related to E-commerce. Based on Statista Market Insight data, the number of e-commerce users increases year on year starting from 2018-2023. Problem formulation: 1. How are online trade (e-commerce) regulated according to the 2019 ASEAN Agreement on Electronic Commerce? 2. How is online commerce (e-commerce) implemented in Indonesia? This research uses a normative juridical approach, with secondary data sources. Document study data collection techniques. Data analysis was carried out qualitatively. Research results (1) Online trade (E-commerce) regulations according to the 2019 ASEAN Agreement on Electronic Commerce consist of 19 articles, including, among other things, covering trade facilities through cross-border electronic systems, cyber security and electronic payments. (2) Its implementation in Indonesia is contained in Law Number 4 of 2021 concerning Ratification of the ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Agreement on Trade Through Electronic Systems) and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). In this regard, Indonesian people already carry out many electronic transactions in their daily lives, but special regulations regarding electronic commerce are needed for the Indonesian state and also to protect the security of electronic transactions.

Keywords: *E-commerce, ASEAN Agreement on Electronic Commerce 2019, Implementation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya arus teknologi saat ini menjadikan perdagangan bisa dilakukan berbasis online, hal ini sering disebut dengan Perdagangan Online. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun

2018 transaksi dagang elektronik di Indonesia mencapai Rp 106 triliun dan terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 transaksi tercatat hingga Rp 266 triliun, jauh lebih pesat dari tiga kali lipat.¹Berdasarkan data *Statista*

¹ MB Dewi Pancawati, 2023 Januari 09, **Kebiasaan Belanja Online**, KOMPAS, hlm4

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/09/k>

[ebiasaan-belanja-online-berlanjut-meski-pandemi-melandai](#) , diakses pada 20 Oktober 2023, pukul 14.53.

Market Insight, jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia mencapai hingga 140 juta pengguna pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2022 pengguna *e-commerce* naik menjadi 178,94 juta orang dan jumlahnya pun dapat diprediksikan hingga 196,47 juta pengguna hingga akhir tahun 2023 ini.

²AAEC merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang perdagangan online (*e-commerce*) Persetujuan Asean tentang pembentukan AAEC ini terdiri atas 19 pasal. ³Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis akan melanjutkan pengkajian yang lebih mendalam dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PENGATURAN PERDAGANGAN ONLINE (E-COMMERCE) MENURUT ASEAN AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE (AAEC) 2019 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perdagangan online (*e-commerce*) menurut ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) 2019?
2. Bagaimanakah implemetasi AAEC 2019 tentang perdagangan online (*e-commerce*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaturan perdagangan online (*e-commerce*) di tinjau

dari ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) 2019.

2. Untuk menganalisa implementasi AAEC 2019 tentang perdagangan online (*e-commerce*) di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder yang terdiri dari data primer, sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data studi dokumen. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perdagangan Online (E-commerce) Menurut ASEAN Agreement on Electronic Commerce 2019

Dalam Cetak Biru MEA 2025, *e-commerce* AAEC dirancang untuk mendorong pertumbuhan transaksi *e-commerce* di ASEAN dan memperdalam kerjasama untuk mengembangkan dan mengintensifkan penggunaan *e-commerce*. Pemberlakuan Tujuan dari Persetujuan ini tertera di dalam Pasal 2 dengan isi sebagai berikut:⁴

- a. Memfasilitasi transaksi *e-commerce* lintas batas di kawasan ASEAN;
- b. Berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kepercayaan dan keyakinan dalam penggunaan *e-commerce* di kawasan ASEAN; dan
- c. Memperdalam kerjasama di antara Negara-negara Anggota.

B. Implementasi Perdagangan Online (E-commerce) Di Indonesia.

Untuk saat ini, Indonesia telah meratifikasi AAEC kedalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengesahan AAEC (Persetujuan ASEAN

² Ridhwan Mustajab, 2023 September 04, **Pengguna E-Commerce RI**, DataIndonesia, hlm. 1. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-e-commerce-ri-diproeksi-capai-19647-juta-pada-2023#>, diakses pada 20 Oktober 2023, pukul 15.01.

³ Benny Riyanto
<https://www.bphn.go.id/data/docume>

[nts/naskah akademik ruu pengesahan asean ecommerce.pdf](https://naskah.akademik.ruu.pengesahan.asean.ecommerce.pdf), diakses pada 20 Oktober 2023, pukul 19.56

⁴ Lembaran Ratifikasi Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce

mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).Indonesia memiliki Undang-Undang yang masih berkaitan dengan *e-commerce*. Antara lain:⁵

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perubahan dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan perdagangan menurut ASEAN *Agreement on Electronic Commerce* (AAEC) terdiri dari 19 pasal yang mengatur ketentuan terkait pemindahan informasi lintas batas, lokasi fasilitas dan pembayaran elektronik, selain itu bertujuan untuk memfasilitasi transaksi *e-commerce* lintas batas, berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kepercayaan penggunaan *e-commerce* di kawasan ASEAN.

2. Implementasi *E-commerce* di Indonesia telah meratifikasi ASEAN *Agreement on Electronic Commerce* dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2021, namun Indonesia belum memiliki aturan khusus terkait perdagangan online namun ada ketentuan lain yang mengatur terkait perdagangan elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

1. Diharapkan bagi negara Indonesia mempunyai aturan membuat kebijakan atau Undang-Undang sendiri secara khusus

UCAPAN TERIMA KASIH

mengatur Perdagangan Online (*e-commerce*) guna memberikan kepastian hukum yang jelas.

2. Diharapkan di tengah maraknya perdagangan online saat ini tidak menimbulkan ketimpangan antara perdagangan online dengan perdagangan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adiningsih Sri, dkk, 2019, Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia, PT Gramedia: Jakarta
- Adoe Selviana Vera, dkk, 2022, Buku Ajar *E-Commerce*, CV. Feniks Muda Sejahtera: Sulawesi Tengah
- Buana Satria Mirza, 2018, Hukum Internasional, CV. Hikam Media Utama: Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

- ASEAN *Agreement on Electronic Commerce* (AAEC)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perdagangan Online (Pengesahan ASEAN *Agreement on Electronic Commerce*)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

C. Sumber Lain

- Ahmadi, F., Sunyoto, S., & Ardiansari, A. (2018). Pengaruh Perdagangan Online Terhadap Perilaku Masyarakat Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 12(2), 107-118.

- Indrawati, dkk, 2023, Ratifikasi ASEAN *Agreement on Electronic Commerce*, *Riptek*, 6(1), 116.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,

Ucapan terima kasih kepada Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah banyak membantu proses skripsi dari awal bimbingan sampai proses penyelesaian skripsi ini dan support yang tiada henti-hentinya, selalu memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Internasional , Bapak Ahmad Iffan, S.H.,M.H
3. Penasehat Akademik, Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu